



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG

Menimbang : a. bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan dalam rangka mendukung struktur permodalan dan mendorong peningkatan peran serta Badan Usaha Milik Daerah dalam pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan pemenuhan fungsi Badan Usaha Milik Daerah sebagai Pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan diperlukan dukungan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Penyertaan Modal, maka diperlukan pengaturan tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
dan
WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.

- RANGKUMAN**
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang.
 5. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Semarang yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) yang semula adalah 33 (tiga puluh tiga) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.
 6. Perseroan Daerah *Holding Company* Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera Kota Semarang yang selanjutnya disebut PT BPS Kota Semarang (Perseroda) adalah Perseroan Daerah berbadan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
 7. Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan.
 8. Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Taman Satwa yang selanjutnya disebut PT Taman Satwa Semarang (Perseroda) adalah Perseroan Daerah berbadan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
 9. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Moedal adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
 10. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan dan/atau uang untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah kepada BUMD di Kota Semarang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
13. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Pasal 2
Penyertaan Modal Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. fungsional;
- c. kepastian hukum;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. kepastian nilai;
- g. pertanggungjawaban;
- h. kemandirian; dan
- i. kewajaran.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

- a. memperbaiki struktur permodalan sebagai upaya pengembangan investasi Pemerintah Daerah;
- b. memenuhi modal dasar;
- c. mengembangkan usaha, meningkatkan kinerja serta kemampuan operasional BUMD;
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- e. penyerapan tenaga kerja di daerah;
- f. peningkatan aset;
- g. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- h. mendukung perluasan jaringan usaha; dan
- i. meningkatkan pelayanan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah;
- b. penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- d. dividen.

BAB II

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan hasil kajian investasi daerah.

Pasal 7

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD bersumber dari APBD.

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dalam bentuk uang dan/atau barang milik daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Besaran Penyertaan Modal Daerah

Paragraf 1
Perumda Air Minum Tirta Moedal

Pasal 9

- (1) Modal dasar pada Perumda Air Minum Tirta Moedal ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp727.037.142.356 (tujuh ratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang akan disetorkan kepada Perumda Air Minum Tirta Moedal sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025 sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah);
 - b. Tahun 2026 sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah);
 - c. Tahun 2027 sebesar Rp34.000.000.000 (tiga puluh empat miliar rupiah);
 - d. Tahun 2028 sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah); dan
 - e. Tahun 2029 sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah).
- (2) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 2
PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda)

Pasal 11

- (1) Modal dasar pada PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp21.381.035.639 (dua puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 12

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang akan disetorkan kepada PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) sebagai berikut:
- Tahun 2025 sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - Tahun 2026 sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - Tahun 2027 sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - Tahun 2028 sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - Tahun 2029 sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 3
PT BPS Kota Semarang (Perseroda)

Pasal 13

- (1) Modal dasar pada PT BPS Kota Semarang (Perseroda) Kota Semarang ditetapkan sebesar Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp32.350.000.000 (tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang akan disetorkan kepada PT BPS Kota Semarang (Perseroda) sebagai berikut:
- Tahun 2025 sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah);
 - Tahun 2026 sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
 - Tahun 2027 sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
 - Tahun 2028 sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah); dan
 - Tahun 2029 sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 4
PT Taman Satwa Semarang (Perseroda)

Pasal 15

- (1) Modal dasar pada PT Taman Satwa Semarang (Perseroda) Kota Semarang ditetapkan sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp203.140.000.000 (dua ratus tiga miliar seratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah yang akan disetorkan kepada PT Taman Satwa Semarang (Perseroda) Tahun 2026 sebesar Rp96.860.000.000 (sembilan puluh enam miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah).
- (4) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 5
PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda)

Pasal 16

- (1) Modal dasar pada PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp99.000.000.000 (sembilan puluh sembilan miliar rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp12.250.000.000 (dua belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang akan disetorkan kepada PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah); dan
 - b. Tahun 2026 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhitungkan komposisi penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda)

Pasal 18

- (1) Kebutuhan modal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dari pemerintah daerah sampai dengan tahun 2029 sebesar Rp362.201.000.000 (tiga ratus enam puluh dua miliar dua ratus satu juta rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp239.201.000.000 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus satu juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang akan disetorkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025 sebesar Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar rupiah);
 - b. Tahun 2026 sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - c. Tahun 2027 sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - d. Tahun 2028 sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
 - e. Tahun 2029 sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (2) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhitungkan komposisi penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penggunaan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 20

Penyertaan Modal Daerah Perumda Air Minum Tirta Moedal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan sebagai berikut:

- a. Tahun 2025 untuk:
 1. rencana rehab jaringan pipa distribusi; dan
 2. rencana pengembangan jaringan distribusi baru.

- b. Tahun 2026 untuk:
1. rencana rehab jaringan pipa distribusi;
 2. rencana pengembangan jaringan distribusi baru; dan
 3. rencana pelaksanaan proyek penurunan Tingkat Kehilangan Air (TKA).
- c. Tahun 2027 untuk:
1. rencana rehab jaringan pipa distribusi;
 2. rencana pengembangan jaringan distribusi baru; dan
 3. rencana pelaksanaan proyek penurunan Tingkat Kehilangan Air (TKA).
- d. Tahun 2028 untuk:
1. rencana rehab jaringan pipa distribusi;
 2. rencana pengembangan jaringan distribusi baru;
 3. rencana pelaksanaan proyek penurunan Tingkat Kehilangan Air (TKA); dan
 4. rencana penambahan sambungan rumah (SR) air minum dan/atau air limbah.
- e. Tahun 2029 untuk:
1. rencana rehab jaringan pipa distribusi;
 2. rencana pengembangan jaringan distribusi baru;
 3. rencana pelaksanaan proyek penurunan Tingkat Kehilangan Air (TKA); dan
 4. rencana penambahan sambungan rumah (SR) air minum dan/atau air limbah.

Pasal 21

Penyertaan Modal Daerah PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) digunakan sebagai berikut:

- a. Tahun 2025 untuk:
1. memperkuat permodalan;
 2. untuk memenuhi modal dasar; dan
 3. penyaluran kredit.
- b. Tahun 2026 untuk:
1. memperkuat permodalan;
 2. untuk memenuhi modal dasar; dan
 3. penyaluran kredit.
- c. Tahun 2027 untuk:
1. memperkuat permodalan;
 2. untuk memenuhi modal dasar; dan
 3. penyaluran kredit.

- d. Tahun 2028 untuk:
 - 1. memperkuat permodalan;
 - 2. untuk memenuhi modal dasar; dan
 - 3. penyaluran kredit.
- e. Tahun 2029 untuk:
 - 1. memperkuat permodalan;
 - 2. untuk memenuhi modal dasar; dan
 - 3. penyaluran kredit.

Pasal 22

Penyertaan Modal Daerah PT BPS (Perseroda) Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) digunakan sebagai berikut:

- a. Tahun 2025 untuk:
 - 1. lelang e-katalog;
 - 2. perbaikan rumah pemotongan hewan;
 - 3. suplier bahan pangan; dan
 - 4. pembuatan portal database rumah pemotongan hewan.
- b. Tahun 2026 untuk:
 - 1. lelang e-katalog;
 - 2. suplier bahan pangan;
 - 3. pengembangan rumah pemotongan hewan; dan
 - 4. digitalisasi pemasaran.
- c. Tahun 2027 untuk:
 - 1. lelang e-katalog;
 - 2. suplier bahan pangan;
 - 3. pengembangan rumah pemotongan hewan; dan
 - 4. digitalisasi pemasaran.
- d. Tahun 2028 untuk:
 - 1. lelang e-katalog;
 - 2. suplier bahan pangan;
 - 3. pengembangan rumah pemotongan hewan; dan
 - 4. digitalisasi pemasaran.
- e. Tahun 2029 untuk:
 - 1. lelang e-katalog;
 - 2. suplier bahan pangan;
 - 3. pengembangan rumah pemotongan hewan; dan
 - 4. digitalisasi pemasaran.

Pasal 23

Penyertaan Modal Daerah PT Taman Satwa Semarang (Perseroda) Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), tahun 2026 digunakan untuk:

- a. menjadi lembaga konservasi tipe A;
- b. menjadi ikon destinasi pariwisata baru di Daerah;
- c. menjadi tempat *Meeting, Incentive, Convention, And Exhibition (Mice)*;
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- e. meningkatkan bangkitan ekonomi baru di wilayah semarang barat,
- f. menjadikan potensi pendapatan dari program emisi karbon,
- g. *Green Tourism Industry* dan menjadi fungsi pusat edukasi pelajar dan masyarakat umum dalam hal pengenalan sumber wawasan ilmu tentang satwa di lindungi dan tidak dilindungi dan pengenalan terhadap beberapa spesies tumbuhan.

Pasal 24

Penyertaan Modal Daerah PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) digunakan sebagai berikut:

- a. Tahun 2025 untuk:
 - 1. ekspansi usaha;
 - 2. mengembangkan produk dan layanan baru;
 - 3. perluasan jaringan kantor dan layanan;
 - 4. pengadaan investasi aset tetap; dan
 - 5. riset dan pengembangan teknologi.
- b. Tahun 2026 untuk:
 - 1. ekspansi usaha;
 - 2. mengembangkan produk dan layanan baru;
 - 3. perluasan jaringan kantor dan layanan;
 - 4. pengadaan investasi aset tetap; dan
 - 5. riset dan pengembangan teknologi.

Pasal 25

Penyertaan Modal Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) digunakan sebagai berikut:

- a. Tahun 2025 untuk:
 - 1. ekspansi kredit;
 - 2. perluasan jaringan kantor dan layanan;
 - 3. pengembangan produk dan aktivitas baru;
 - 4. pengadaan investasi aktiva tetap; dan
 - 5. belanja teknologi.

- b. Tahun 2026 untuk:
1. ekspansi kredit;
 2. perluasan jaringan kantor dan layanan;
 3. pengembangan produk dan aktivitas baru;
 4. pengadaan investasi aktiva tetap; dan
 5. belanja teknologi.
- c. Tahun 2027 untuk:
1. ekspansi kredit;
 2. perluasan jaringan kantor dan layanan;
 3. pengembangan produk dan aktivitas baru;
 4. pengadaan investasi aktiva tetap; dan
 5. belanja teknologi.
- d. Tahun 2028 untuk:
1. ekspansi kredit;
 2. perluasan jaringan kantor dan layanan;
 3. pengembangan produk dan aktivitas baru;
 4. pengadaan investasi aktiva tetap; dan
 5. belanja teknologi.
- e. Tahun 2029 untuk:
1. ekspansi kredit;
 2. perluasan jaringan kantor dan layanan;
 3. pengembangan produk dan aktivitas baru;
 4. pengadaan investasi aktiva tetap; dan
 5. belanja teknologi.

BAB III PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 BUMD melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan penyertaan modal.
- (2) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Wali kota melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD di Kota Semarang.

- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan BUMD dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah dilakukan oleh Wali Kota melalui Dewan Pengawas, Dewan Komisaris dan aparat pengawas intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V DIVIDEN

Pasal 28

- (1) Dividen yang diperoleh atas laba dari BUMD merupakan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD tahun berikutnya dan disetorkan ke kas Daerah.
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM atau RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal BUMD tidak dapat memberikan Dividen sejumlah yang telah disepakati, maka pemberian penyertaan modal daerah berikutnya diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2022-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 145);

b. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 4 dan angka 5, huruf b angka 4 dan angka 5, huruf c angka 4 dan angka 5, huruf d angka 4 dan angka 5, huruf e angka 2 dan angka 3, dan Pasal 8 huruf a angka 4 dan angka 5, huruf b untuk ketentuan Tahun 2025 dan Tahun 2026, huruf c angka 4 dan angka 5, huruf d angka 4 dan angka 5, huruf e angka 2 dan angka 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 151),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
WALI KOTA SEMARANG,

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

MUKHAMAD KHADHIK

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ... NOMOR ...

| | |
|---|---|
| KABAG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | A |
| KABAG HUKUM | B |
| KETUA TIM | C |

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam era otonomi daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diharapkan untuk mengurangi ketergantungan pemberian pemerintah kepada sumber-sumber keuangan dari Pemerintah Pusat, sehingga diperlukan adanya upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Dalam rangka keberlanjutan penyertaan modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah tersebut, diperlukan peraturan daerah baru untuk mengatur penyertaan modal Daerah dimaksud. Hal itu sangat penting untuk dilakukan mengingat bahwa penyertaan modal Daerah pada BUMD merupakan bagian dari strategi pengembangan investasi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. Pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas transparansi”, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud “asas fungsional”, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah, badan usaha dan Perangkat Daerah teknis sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

Huruf c

Yang dimaksud “asas kepastian hukum”, yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud “asas efisiensi”, yaitu penyertaan modal daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai dengan batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Huruf e

Yang dimaksud “asas akuntabilitas”, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Huruf f

Yang dimaksud “asas kepastian nilai”, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan daerah.

Huruf g

Yang dimaksud “asas pertanggungjawaban” yaitu prinsip yang mewajibkan pengelola dana bertindak transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, memastikan dana digunakan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” yaitu dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing dan terwujudnya pertumbuhan ekonomi

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kewajaran” yaitu pengelolaan Investasi Pemerintah dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan peran dan kedudukan para pemangku kepentingan sesuai dengan porsinya masing-masing.

Pasal 3

Yang dimaksud “manfaat ekonomi dan sosial” meliputi:

- a. sejumlah keuntungan tertentu dalam jangka waktu tertentu yang dapat berupa deviden, bunga, dan pertumbuhan nilai BUMD;
- b. peningkatan jasa dan keuntungan bagi hasil Penyertaan Modal dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR ...

RANCANGAN